



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA

NOMOR 145/PL.02.5-Kpt/1224/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NIAS UTARA NOMOR 144/PL.02.5-Kpt/1224/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG
PENETAPAN PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
NIAS UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian yang berprinsip keadilan dalam pembatasan pengeluaran Dana Kampanye pada setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020, perlu melakukan Perubahan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020;
- b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 144/PL.02.5-Kpt/1224/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati ...

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Serentak ...

Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 44/PP.01.2-Kpt/1224/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 54/PP.01.2-Kpt/1224/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 44/PP.01.2-Kpt/1224/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2020;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 67/PL.02-Kpt/1224/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Lanjutan Tahun 2020;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 144/PL.02.5-Kpt/1224/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020;
 4. Hasil Rapat Koordinasi Nomor 179/PL.02.5-Kpt/1224/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020;
 5. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 181/PL.02.5-Kpt/1224/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020;

6. Hasil ...

6. Hasil Rapat Koordinasi Lanjutan Nomor 183/PL.02.5-Kpt/1224/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020;
7. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 184/PL.02.5-Kpt/1224/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Perubahan atas Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA TENTANG PENETAPAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS UTARA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Perubahan atas Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatas menjadi sebesar Rp.6.462.500.000,00 (Enam Miliar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, menjadi acuan bagi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020 dalam penggunaan pengeluaran dana kampanye

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lotu


Pada tanggal 28 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS UTARA,

Ttd.

EVORIANUS HAREFA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS UTARA
Kepala Sub-bagian Hukum,



Leo Agung Santoso Nazara

Lampiran

Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Nias Utara

Nomor : 145/PL.02.5-Kpt/1224/KPU-Kab/IX/2020

Tanggal : 28 September 2020

Perihal : Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 144/PL.02.5-Kpt/1224/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020.

**RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS UTARA TAHUN 2020**

No	Kegiatan Kampanye	Jumla/ Volume	Frekuensi	Standar Biaya	Total
1.	Pertemuan Terbatas	50	350	50.000,-	875.000.000,-
2.	Pertemuan Tatap Muka	50	350	50.000,-	875.000.000,-
3.	Pembuatan bahan kampanye	13	5.000	60.000,-	3.900.000.000,-
4.	Jasa Manajemen/konsultan	5	1	50.000.000,-	250.000.000,-
5.	Alat peraga :				
	- Baliho	2	4	950.000,-	7.600.000,-
	- Umbul-umbul	11	20	150.000,-	33.000.000,-
	- Spanduk	1	113	300.000,-	33.900.000,-
6.	Bahan kampanye :				
	- Pamflet	1	10.000	1.500,-	15.000.000,-
	- Browsur	1	10.000	1.800,-	18.000.000,-
	- Poster	1	10.000	5.000,-	50.000.000,-
	- Selebaran	1	10.000	500,-	5.000.000,-
7.	Pemasangan, Pemeliharaan dan Pembersihan Alat Peraga Kampanye	1 Paket			250.000.000,-
8.	Kampanye dalam bentuk lain, yakni melalui Media Sosial; dan/atau melalui Media Daring.	1 Paket			150.000.000,-
TOTAL					6.462.500.000,-

Ditetapkan di Lotu


Pada tanggal 28 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS UTARA,

Ttd.

EVORIANUS HAREFA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS UTARA
Kepala Sub bagian Hukum,


Leo Agung Santoso Nazara